

Pembinaan perpajakan desa melalui model expos interaktif hasil pengawasan inspektorat Kabupaten Bangkalan

Wiwik Sagita, Mohamad Djasuli

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Penulis korespondensi : Wiwik Sagita

E-mail : wiwisagita279@gmail.com

Diterima: 24 Mei 2026 | Direvisi: 24 Agustus 2026 | Disetujui: 26 Agustus 2026 | Online: 29 Agustus 2026

© Penulis 2026

Abstrak

Ketidakpatuhan perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa masih menjadi permasalahan yang kerap ditemukan, khususnya dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Kondisi ini mencerminkan rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan perangkat desa melalui pendekatan expos hasil pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Sasaran kegiatan meliputi 3 (tiga) pemerintah desa di Kabupaten Bangkalan, yaitu Desa GLS-01, Desa KML-01, dan Desa KUY-01 yang disamakan demi mematuhi etika keberahasiaan data pengawasan publik dan dipilih secara *purposive* sebagai wilayah pembinaan prioritas Urban II berdasarkan evaluasi LHE sebelumnya. Pelaksanaan dilakukan melalui dua tahapan, yaitu identifikasi permasalahan melalui pemeriksaan dokumen APBDes, SPJ, dan RAB, serta penyelenggaraan forum expos hasil pengawasan secara interaktif. Hasil kegiatan berdasarkan *pre-test* dan *post-test* menunjukkan peningkatan rerata pemahaman peserta sebesar 42,5% (skor 45,0 menjadi 87,5) dengan tingkat kepuasan mencapai 92,0%. Secara perilaku, Desa GLS-01 dan Desa KML-01 telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan dan revisi SPJ secara tuntas (100%), sedangkan Desa KUY-01 dalam tahap monitoring berkelanjutan. Pendekatan expos hasil pengawasan terbukti efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan perpajakan pemerintah desa.

Kata kunci: akuntabilitas; expos hasil pengawasan; inspektorat; pembinaan; perpajakan desa.

Abstract

Tax non-compliance in the management of Village Funds remains a common issue, particularly regarding tax withholding, payment, and reporting. This situation reflects the village officials' limited understanding of applicable tax regulations. This activity aims to improve the understanding and tax compliance of village officials through an approach that presents the results of oversight by the Bangkalan Regency Inspectorate. The activity targeted 3 (three) village governments in Bangkalan Regency, namely Village GLS-01, Village KML-01, and Village KUY-01, anonymized to comply with audit data confidentiality ethics and selected purposively as priority guidance areas under Urban II based on previous evaluation reports. The implementation was carried out in two stages: identifying issues through the examination of APBDes documents, SPJs, and RABs, and conducting an interactive forum to present the results of the oversight. . Based on pre-test and post-test measurements, results showed a 42.5% increase in average participant understanding (score 45.0 to 87.5) with a satisfaction rate of 92.0%. Behaviorally, Village GLS-01 and Village KML-01 fully settled all tax obligations and revised SPJ documents (100%), while Village KUY-01 entered an ongoing monitoring phase. The approach of presenting audit findings proved effective in enhancing the accountability and tax compliance of village governments.

Keywords: accountability; disclosure of audit findings; inspectorate; guidance; village taxation.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengelola anggaran, termasuk dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya (Masithoh, 2024). Tren peningkatan ini terlihat secara nasional, di mana alokasi dana desa pada tahun 2024 mencapai Rp71 triliun, hal ini menuntut adanya transparansi yang tinggi. Besarnya anggaran tersebut menuntut perangkat desa untuk memiliki kemampuan administrasi dan pemahaman yang baik, khususnya dalam pengelolaan perpajakan atas setiap transaksi keuangan desa (Nuswantara et al., 2023). Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana setiap rupiah yang dikelola wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintahan desa memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik serta pengelolaan keuangan desa yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel (Masithoh, 2024). Namun dalam praktiknya, tidak seluruh perangkat desa memiliki pemahaman yang memadai terhadap ketentuan perpajakan (Mayapada et al., 2026). Penelitian terdahulu Fitriansyah & Nuryakin (2021) telah menggarisbawahi bahwa efektivitas tata kelola desa sangat bergantung pada literasi keuangan aparturnya. Sejalan dengan itu, Puspa & Furqon (2025) mengonfirmasi bahwa rendahnya kepatuhan perpajakan desa berakar dari kurangnya pemahaman regulasi, yang pada akhirnya menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko administratif sekaligus kerugian negara (Mayapada et al., 2026).

Kabupaten Bangkalan terdiri dari 273 desa yang tersebar di 18 kecamatan, menghadapi permasalahan yang sama. Berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Bangkalan, permasalahan administratif perpajakan secara konsisten masuk dalam daftar temuan berulang setiap tahun anggaran. Kesalahan yang dominan meliputi ketidaktepatan tarif PPh Pasal 21/22/23, keterlambatan penyeteroran, serta kelalaian pelaporan PPN atas penggunaan Dana Desa. Kondisi ini diperparah oleh jarak geografis sejumlah desa dari pusat pemerintahan yang menghambat akses edukasi perpajakan secara merata.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Inspektorat Kabupaten Bangkalan berperan sebagai aparat pengawas internal yang memberikan keyakinan memadai atas ketaatan terhadap regulasi. Adelia et al. (2025) memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa mekanisme pembinaan dan pengawasan dana desa yang ideal oleh Inspektorat daerah mensyaratkan pendekatan yang terstruktur dan berbasis temuan lapangan. Kusriani et al. (2021) menyebutkan bahwa kesenjangan pengetahuan perpajakan menciptakan hambatan nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, fungsi Inspektorat tidak sekadar mendeteksi penyimpangan, tetapi juga berperan sebagai mitra konsultasi yang mengidentifikasi akar penyebab kesalahan administratif di tingkat desa (Nugroho et al., 2025). Hal ini sejalan dengan temuan Herlina et al. (2025) yang menegaskan bahwa peran APIP daerah dalam pembinaan dan pengawasan dana desa terbukti berkontribusi signifikan terhadap perbaikan tata kelola keuangan desa. Pendekatan yang digunakan adalah ekspos hasil pengawasan yang bersifat selektif dan berbasis temuan. Metode ini berbeda dengan pendampingan konvensional yang bersifat generalis. Perangkat desa dikonfrontasi langsung dengan data riil hasil audit, sehingga pembelajaran terjadi melalui refleksi atas kesalahan nyata yang kemudian dikoreksi dengan penjelasan regulasi yang tepat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan perangkat desa melalui forum ekspos hasil pengawasan sebagai sarana edukasi dan pembinaan. Pendekatan interaktif yang diterapkan memungkinkan dialog dua arah antara Inspektorat dan perangkat desa, sehingga substansi perbaikan yang diberikan lebih tepat sasaran (Sarinah et al., 2025). Secara teoritis, kegiatan ini berkontribusi pada pengembangan konsep pengawasan internal yang bersifat pembinaan (*consulting activity*) (Sumanti, 2020). Secara praktis, hasil

Pembinaan perpajakan desa melalui model ekspos interaktif hasil pengawasan inspektorat Kabupaten Bangkalan

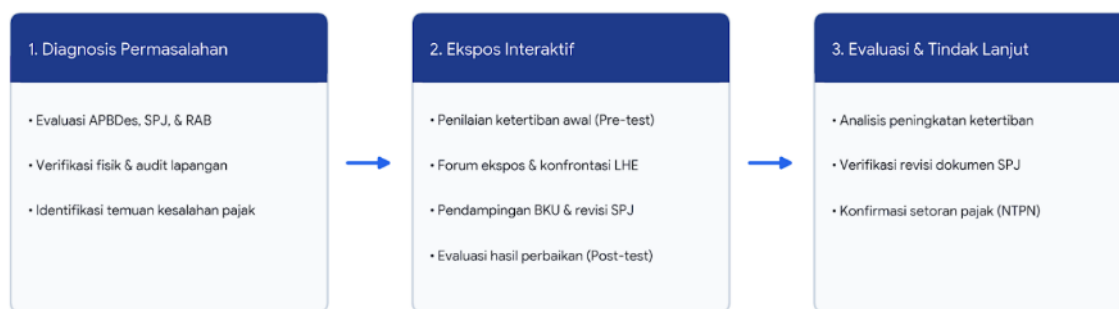
kegiatan diharapkan mendukung Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan tata kelola administrasi desa yang akuntabel dan patuh hukum.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Mei 2026 di Kantor Inspektorat Kabupaten Bangkalan dan lokasi desa sasaran di wilayah Kabupaten Bangkalan. Subjek pengabdian ditetapkan secara selektif (*purposive*) pada 3 (tiga) pemerintah desa yang masuk pada 3 (tiga) pemerintah desa di wilayah Kabupaten Bangkalan, yang disamarkan menggunakan kode anonim entitas sebagai Desa GLS-01, Desa KML-01, dan Desa KWH-01 guna mematuhi etika kerahasiaan data pengawasan publik dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat. Pemilihan ketiga desa ini didasarkan pada dua pertimbangan utama:

1. Ketiga desa berada di bawah wilayah pembinaan dan pengawasan langsung Inspektur Pembantu (Irbn) II Inspektorat Kabupaten Bangkalan.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun anggaran sebelumnya, ketiga desa ini memerlukan pembinaan terkait perbaikan administrasi SPJ serta penyelesaian rekonsiliasi pemotongan dan penyetoran pajak Dana Desa (PPH dan PPN).

Peserta utama kegiatan meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta Tim Auditor Irbn II Inspektorat Kabupaten Bangkalan.



Gambar 1. Diagram alur tahapan pelaksanaan pembinaan perpajakan desa

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga tahapan utama (Gambar 1):

Tahap Identifikasi dan Diagnosis Permasalahan

Tim pengawas melakukan penelaahan mendalam terhadap dokumen APBDes, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai acuan normatif utama. Guna memastikan validitas administratif, dilakukan audit lapangan (*field audit*) secara langsung ke lokasi penyerapan anggaran untuk memverifikasi ketepatan belanja serta mengidentifikasi tipologi kesalahan perpajakan secara riil.

Tahap Intervensi melalui Ekspos Hasil Pengawasan

Hasil temuan disampaikan melalui forum formal tatap muka yang interaktif di Kantor Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Evaluasi pemahaman diawali dengan penilaian tingkat ketertiban dokumen SPJ/BKU awal (*pre-test* praktis). Selanjutnya diberikan pembinaan dan konfrontasi data temuan, lalu diakhiri dengan evaluasi ketepatan perbaikan SPJ (*post-test* praktis) serta penandatanganan lembar komitmen tindak lanjut.

Tahap Evaluasi dan Monitoring

Keberhasilan kegiatan diukur melalui dua indikator utama menggunakan metode observasi langsung dan dialog selama forum berlangsung. Pertama, perubahan sikap kognitif yang dilihat dari keaktifan dan kualitas dialog perangkat desa. Kedua, perubahan sikap perilaku yang dilihat dari

Pembinaan perpajakan desa melalui model ekspos interaktif hasil pengawasan inspektorat Kabupaten Bangkalan

tindakan nyata berupa revisi dokumen SPJ dan penyetoran kekurangan pajak ke kas negara sesuai rekomendasi Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Mengingat batasan waktu pelaksanaan pengabdian selama 5 bulan, indikator keberhasilan akhir diukur secara penuh pada 2 (dua) desa sasaran, sedangkan 1 (satu) desa sasaran dikawal melalui mekanisme monitoring berkelanjutan oleh Irban II Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan 2 (dua) indikator utama dengan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Indikator Aspek Kognitif & Ketertiban Administrasi: Diukur dari persentase ketepatan penghitungan tarif dan ketaatan dokumen SPJ/BKU sebelum intervensi (kondisi awal/*pre-test*) dan sesudah intervensi ekspos (kondisi akhir/*post-test*). Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan rumus persentase peningkatan ketertiban:

$$\text{Peningkatan Ketertiban (\%)} = \frac{\text{Skor Kondisi Akhir} - \text{Skor Kondisi Awal}}{\text{Skor Kondisi Awal}} \times 100\% \quad \dots (1)$$

2. Indikator Aspek Perilaku (Tindak Lanjut Nyata): Diukur secara kualitatif deskriptif (triangulasi dokumen dan observasi) melalui penandatanganan komitmen, penyelesaian revisi dokumen SPJ, serta verifikasi pelunasan setoran pajak ke kas negara (e-Billing/NTPN) sesuai rekomendasi LHP Inspektorat. Mengingat batasan waktu pengabdian selama 5 bulan, indikator perilaku diukur secara tuntas pada 2 (dua) desa sasaran (Desa GLS-01 dan Desa KML-01), sedangkan 1 (satu) desa sasaran (Desa KKY-01) dikawal melalui skema monitoring berkelanjutan oleh Irban II Inspektorat Kabupaten Bangkalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Tahap awal kegiatan pengabdian diawali dengan menjadikan APBDes sebagai parameter utama peruntukan anggaran. Evaluasi dilanjutkan dengan memeriksa dokumen SPJ untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, mencakup PPh Pasal 21, 22, 23 dan PPN. Proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dengan menerjunkan tim langsung ke lapangan menggunakan instrumen RAB sebagai acuan fisik untuk menguji komponen pajak belanja.



Gambar 2. Pendampingan Lapangan dan Verifikasi Fisik Belanja Bersama Peserta Perangkat Desa.

Proses ini dimulai dengan mencocokkan perencanaan alokasi pajak di APBDes dengan bukti pertanggungjawaban di dalam SPJ, kemudian diuji di lokasi proyek berdasarkan rincian biaya perpajakan yang tertera di RAB. Melalui pemeriksaan langsung ini, tim melakukan verifikasi akurasi pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara desa secara riil.

Gambaran mengenai proses teknis analisis data yang berlandaskan hasil temuan lapangan disajikan melalui sampel kasus di salah satu desa pada Gambar 3. Dokumen berupa kertas kerja pemeriksaan (*audit working papers*) ini berfungsi sebagai lembar rekonsiliasi kas untuk membandingkan antara realisasi fisik anggaran dengan bukti pemotongan pajak pada dokumen transaksi. Melalui visualisasi kertas kerja pada desa sampel ini, dapat dipetakan rincian kesalahan hitung bendahara desa yang mencakup pelacakan saldo pajak terutang, deteksi selisih Buku Kas Umum (BKU) terkait setoran pajak, hingga identifikasi bukti setor pajak yang tidak ditemukan saat pengujian kesesuaian dokumen belanja di lapangan. Visualisasi pada desa sampel ini digunakan untuk memetakan tipologi kesalahan

Pembinaan perpajakan desa melalui model ekspos interaktif hasil pengawasan inspektorat Kabupaten Bangkalan

hitung bendahara yang juga ditemukan pada desa sasaran lainnya, bukan akumulasi total nilai temuan dari seluruh objek pengabdian.

TOTAL PAJAK	26.443.072	Realisasi DD	703.998.000
yang sdh dibayar	20.998.091		20.200.000
	5.444.981		
SILPA REKENING	17.593.035,17	TOTAL+SILPA DD	698.798.000
SILPA DI BKU	17.698.935,34	SPJ YG TIDAK KETEMU	5.200.000
SELISIH	- 105.900,17		
PAJAK YG SHRSNYA TDK DIPOTONG	601.730	KEKURANGAN PAJAK	4.843.251

Gambar 3. Sampel Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Rekonsiliasi Pajak

Setelah seluruh data teknis perpajakan selesai dihitung pada tiap-tiap wilayah pembinaan lapangan, tim auditor merumuskan kondisi ketidakpatuhan tersebut ke dalam laporan resmi secara naratif. Sebagai bentuk ilustrasi output laporan pada desa sampel lainnya, Gambar 4 menyajikan potongan dokumen Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan tersebut menegaskan jenis pajak yang belum dipungut dan disetorkan ke kas negara dalam jumlah material dari hasil *cross-check* lapangan. Uraian kondisi objektif dari berbagai variasi sampel dokumen inilah yang menjadi dasar formal bagi Inspektorat untuk menegaskan adanya kewajiban perpajakan yang terabaikan, sekaligus menjadi acuan utama saat forum pembinaan dilakukan.

2. Belum Mematuhi Ketentuan Pemungutan Pajak Atas Belanja

Kondisi :

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap SPJ Dana Desa terdapat Pajak PPN, PPh 23, PPh 22 dan PPh 21 yang belum dipungut dan disetorkan ke kas Negara. Adapun Pajak yang belum dipungut dan di setor sebesar Rp. 17.683.950,00. (1.03.05)

Gambar 4. Sampel Potongan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Seluruh hasil temuan lapangan dituangkan secara sistematis ke dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) oleh masing-masing tim. KKE berfungsi sebagai basis data yang mencatat seluruh titik kelalaian administratif bendahara desa. Hasil KKE seluruh tim kemudian dituangkan ke dalam dokumen Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP).

Dokumen P2HP selanjutnya diajukan kepada Pengendali Teknis dan Inspektur Pembantu Wilayah (Irban) II untuk dilakukan reviu dan evaluasi kualitas. Setelah mendapat persetujuan, seluruh data temuan dialihkan ke dalam forum evaluasi formal melalui pemanggilan resmi perangkat desa ke Kantor Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Forum ekspos ini berfungsi sebagai ruang konfirmasi dan pembinaan resmi, di mana perangkat desa diberikan klarifikasi langsung atas temuan evaluasi. Pelaksanaan diskusi interaktif dua arah dan pemaparan materi klarifikasi temuan pajak oleh tim Inspektorat kepada perangkat desa dalam forum formal di Kantor Inspektorat tersebut disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Pemaparan Materi dan diskusi Interaktif Forum Ekpos Hasil Pengawasan Inspektorat.

Apabila pemerintah desa tidak dapat memberikan bukti sanggahan yang memadai, temuan secara sah diangkat ke dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pasca penerbitan LHP, mekanisme beralih pada tahap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), di mana seluruh rekomendasi perbaikan bersifat mengikat. Inspektorat melakukan pemanggilan resmi terhadap perangkat desa yang belum melunasi kewajiban perpajakannya untuk segera merampungkan penyetoran pajak yang tertunda. Pelaksanaan pendampingan penyelesaian revisi SPJ dan verifikasi setoran pajak desa ini disajikan pada Gambar 6.



Gambar 6. Pendampingan Tindak Lanjut Revisi SPJ dan Verifikasi Setoran Pajak Desa.

Hasil Evaluasi Program

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pembinaan, tingkat keberhasilan program diukur melalui evaluasi indikator ketertiban administrasi SPJ sebelum dan sesudah intervensi serta tingkat penerimaan layanan pembinaan. Rekapitulasi hasil evaluasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Evaluasi Pemahaman dan Status Kepatuhan Pajak Desa

Desa Sasaran	<i>Pre-Test</i> (%)	<i>Post-Test</i> (%)	Peningkatan	Respon / Kepuasan (%)	Status SPJ & Pajak
Desa GLS-01	45,0%	88,5%	+43,5%	94%	Tuntas 100%
Desa KML-01	42,5%	86,0%	43,5%	91,5%	Tuntas 100%
Desa KKY-01	47,5%	88,0%	40,5%	90,5%	Proses
Rata-Rata	45,0%	87,5%	42,5%	92,0%	Monitoring 2 Tuntan, 1 Proses

Keterangan: Status Tuntas 100% berarti kekurangan PPh/PPN telah disetor ke kas negara (NTPN) dan dokumen SPJ direvisi lengkap dengan nota/meterai, sedangkan Proses Monitoring berada dalam pengawasan internal Irban II Inspektorat.

Berdasarkan Tabel 1, hasil evaluasi kuantitatif menunjukkan peningkatan pemahaman dan ketertiban administrasi perpajakan yang signifikan pada seluruh perangkat desa sasaran. Hasil

Pembinaan perpajakan desa melalui model ekpos interaktif hasil pengawasan inspektorat Kabupaten Bangkalan

pengujian kondisi awal (*pre-test*) sebelum pembinaan mencatat rerata skor pemahaman dan ketaatan dokumen SPJ/BKU sebesar 45,0% (kategori kurang), yang terdiri dari Desa GLS-01 sebesar 45,0%, Desa KML-01 sebesar 42,5%, dan Desa KKY-01 sebesar 47,5%. Setelah diberikan intervensi pembinaan melalui forum ekspos interaktif, hasil pengujian kondisi akhir (*post-test*) meningkat signifikan menjadi rerata 87,5% (kategori baik), dengan capaian skor pada Desa GLS-01 sebesar 88,5%, Desa KML-01 sebesar 86,0%, dan Desa KKY-01 sebesar 88,0%. Dengan demikian, kegiatan pembinaan ini menghasilkan persentase peningkatan pemahaman dan kerapian administrasi sebesar +42,5% secara rata-rata.

Peningkatan kognitif ini juga diimbangi dengan respon penerimaan yang sangat positif, di mana tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan pembinaan mencapai rerata 92,0% (kategori Sangat Memuaskan). Secara dampak perilaku, 2 desa sasaran (Desa GLS-01 dan Desa KML-01) telah berhasil tuntas 100% merevisi SPJ dan menyetorkan seluruh pajak terutang ke kas negara yang tervalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), sedangkan 1 desa sasaran (Desa KKY-01) berada dalam tahap pengawalan monitoring berkelanjutan oleh tim Irban II Inspektorat.

Pembahasan

Berdasarkan kompilasi hasil pengawasan, ditemukan tiga tipologi kelalaian perpajakan yang dominan:

- Ketidakpatuhan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Belanja: Ditemukan kekurangan penyetoran kewajiban pajak ke kas negara akibat dana yang telah dipotong masih tertahan di bendahara desa dalam jumlah material. Fenomena ini mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak sebagaimana dijelaskan dalam teori kepatuhan pajak bahwa wajib pajak cenderung tidak patuh ketika pemahaman regulasi dan pengawasan masih lemah (Arifin et al., 2023).
- Kelemahan Bukti Dukung Perpajakan pada SPJ: Ditemukan realisasi belanja yang dokumen SPJ-nya dinilai kurang sah secara administrasi perpajakan karena tidak dilengkapi nota, kuitansi, atau faktur perpajakan yang valid. Akibatnya, keabsahan pemungutan pajak atas transaksi tersebut tidak dapat diakui sebelum dilakukan pelengkapan dokumen pendukung.
- Kelalaian Pemenuhan Bea Meterai: Masih ditemukan dokumen pengeluaran belanja yang melampaui batas nominal regulasi namun belum dilengkapi meterai sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai, sehingga dokumen pertanggungjawaban dinilai tidak tertib secara administrasi.

Hasil ini membuktikan bahwa pendekatan ekspos hasil pengawasan bersifat solutif dan tepat sasaran. Berbeda dengan sosialisasi regulasi yang bersifat teoritis dan generalis, perangkat desa lebih cepat memahami kekeliruan perpajakan ketika dihadapkan langsung pada dokumen riil milik mereka sendiri dalam suasana pembinaan yang dialogis (Puspa & Furqon, 2025). Perubahan sikap kognitif peserta sejalan dengan teori *experiential learning* yang menyatakan bahwa pemahaman lebih cepat terbentuk ketika peserta dihadapkan langsung pada kasus nyata yang relevan dengan kondisi mereka (Kumari, 2024).

Dampak Terhadap Mitra

Dampak langsung kegiatan pengabdian ini tercermin dari perubahan perilaku akuntabilitas perangkat desa dalam mematuhi regulasi perpajakan. Pada Desa GLS-01 dan Desa KML-01, dampak nyata ditunjukkan melalui penyelesaian revisi dokumen SPJ dan penyetoran kekurangan pajak ke kas negara menggunakan kode *e-Billing* sesuai rekomendasi LHP. Hal ini mencerminkan tumbuhnya akuntabilitas birokrasi desa dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan secara mandiri dan bertanggung jawab. Fadila & Pravitasari (2025) menyatakan bahwa penerapan sistem keuangan desa yang tertib secara administratif merupakan prasyarat utama terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selaras dengan teori akuntansi publik bahwa akuntabilitas publik mensyaratkan setiap entitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya secara transparan kepada pemangku kepentingan (Ridwan et al., 2025).

Pembinaan perpajakan desa melalui model ekspos interaktif hasil pengawasan inspektorat Kabupaten Bangkalan

Kendala, Luaran, dan Keberlanjutan Program

Kendala yang dihadapi selama kegiatan meliputi terbatasnya alokasi waktu forum formal di kantor Inspektorat serta adanya kendala administratif pencairan kas desa pada Desa KUY-01, sehingga proses pelunasan pajaknya membutuhkan pengawasan monitoring berkelanjutan oleh tim Urban II.

Luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini meliputi peningkatan pemahaman dan ketertarikan administrasi perpajakan perangkat desa sebesar 42,5%, serta terselesaikannya revisi dokumen SPJ dan pelunasan setoran pajak terutang (PPH dan PPN) ke kas negara oleh pemerintah desa sasaran yang terbukti dengan bukti setor berupa Nota Penerimaan Negara (NTPN). Sebagai bentuk keberlanjutan program, Inspektorat Kabupaten Bangkalan melalui Urban II berkomitmen menjadikan model ekspos interaktif ini sebagai metode pembinaan rutin dalam setiap kegiatan pengawasan keuangan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Ketidakpatuhan perpajakan desa umumnya berakar dari rendahnya pemahaman teknis penghitungan PPh dan PPN pada dokumen SPJ dan BKU (*Masalah Utama*). Sebagai solusinya, penerapan model ekspos interaktif hasil pengawasan berbasis pembinaan (*consulting activity*) oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan terbukti efektif mengedukasi perangkat desa (*Solusi*). Kegiatan ini berhasil meningkatkan indikator pemahaman dan ketertarikan administrasi sebesar 42,5% (skor 45,0% menjadi 87,5%) serta mendorong pelunasan setoran pajak terutang ke kas negara dengan bukti NTPN (*Capaian*). Model pembinaan ini bermanfaat dalam mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan desa yang patuh hukum, sehingga disarankan untuk dijadikan agenda pengawasan rutin tahunan di Kabupaten Bangkalan (*Kebermanfaatan*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Apresiasi yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Bapak Dr. H. Mohamad Djasuli, S.E., M.Si., QIA, CTT, CPTT, CRA selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan penuh selama pelaksanaan kegiatan hingga penyelesaian artikel ini. Terima kasih pula kepada Inspektorat Kabupaten Bangkalan, khususnya tim Urban II, atas kerja sama dan keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adelia, G., Agesta, A. R., Ratnasari, N. E., & P, V. D. (2025). Meninjau Tata Kelola Keuangan Desa: Harmonisasi Regulasi dan Optimalisasi Pengawasan dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45–66. <https://doi.org/10.24246/jrh.2025.v10.i1.p45-66>
- Arifin, M., Faisol, M., & Yandari, A. D. (2023). PENINGKATAN KEMAMPUAN PAJAK PERANGKAT DESA DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN PAJAK PEMERINTAH. *Integritas: Jurnal Pengabdian*, 7(1), 129–143. <https://doi.org/10.36841/integritas.v7i1.2714>
- Fadila, A. P. N., & Pravitasari, D. (2025). Penerapan sistem keuangan desa dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di desa tanggunggunung kecamatan tanggunggunung kabupaten tulungagung. 2(3), 983–992. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.2022>
- Fitriansyah, F., & Nuryakin, C. (2021). Desa Digital dan Tingkat Literasi Keuangan Aparatur Desa : Studi Kasus Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 220–234. <https://doi.org/10.21002/jepi.2021.14>
- Herlina, V., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Strategi Inspektorat Dalam Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Dana Kampung : Studi Kasus di Kabupaten Nabire. *Jurnal Ekonomi Kolistik*, 1(2), 100–107. <https://doi.org/10.1610/1k9aqa76>
- Kumari, W. (2024). Implementasi Metode Pembelajaran Experiential Learning Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan Buddha Dan Isu Sosial Kontemporer*, 6(1), 39–50. <https://doi.org/10.56325/jpbisk.v6i1.117>

Pembinaan perpajakan desa melalui model ekspos interaktif hasil pengawasan inspektorat Kabupaten Bangkalan

- Kusrini, Rochim, F., & Fitria, D. U. L. (2021). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Siyasaah*, 6(2), 61–79. <https://doi.org/10.53429/iljs.v6i2.261>
- Masithoh, N. (2024). Manajemen Keuangan Dana Desa Dalam Perspektif Good Governance Financial Management of Village Funds From A Good Governance Perspective. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2280–2289. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.7936>
- Mayapada, A. G., Totanan, C., Parwati, N. M. S., Tanra, A. A. M., Liato, D. F., Sangadji, M. L., & Ramadani, I. S. (2026). Edukasi Kewajiban Perpajakan atas Penggunaan Dana Desa kepada Perangkat Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 5(1), 151–156. <https://doi.org/10.54099/jpma.v4i4.1592>
- Nugroho, N. Y., Putri, W. A., & Aulia, M. T. (2025). Kewenangan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pejabat Atas Penyimpangan Administratif Keuangan. *Ethics and Pragmatic Law Review*, 1(1), 77–100. <https://doi.org/10.69836/ethos.v1i1.30>
- Nuswantara, D. A., Pratiwi, D., & Venusita, L. (2023). Pendampingan Penyusunan SOP Administrasi Perpajakan Dana Desa Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Desa. *Journal of Community Engagement*, 4(1), 15–24. <https://doi.org/10.26740/abi.v4n1.p15-24>
- Puspa, S. P., & Furqon, I. K. (2025). Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketitanglor Kecamatan Bojong. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 6(3), 125–131. <https://doi.org/10.33752/jies.v6i3.9136>
- Ridwan, R., Asbaruna, Latifah Wulandari Binti Nugroho, T. C., & Kurniawati, S. B. (2025). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Teori dan Praktik* (R. Mukhlisiah (ed.)). PT Sada Kurnia Pustaka.
- Sarinah, Said, L. O. A., & Rijal, M. (2025). Peranan Fungsi Pengawasan Sebagai Instrumen Peningkatan Pelayanan Publik pada Inspektorat Kota Kendari. *Jurnal Aspirasi (JAPRI)*, 6(2), 38–50. <https://doi.org/10.53712/aspirasi.v6i2.2719>
- Sumanti, R. (2020). Upaya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Aceh Melalui Internal Audit Capability Model (IACM). *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 137–158. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.654>